



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 95 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);

6 Peraturan Pemerintah. ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Komering Ilir.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Daerah Otonomi adalah selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
9. Dinas Daerah adalah organisasi yang bertugas membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang diserahkan oleh Kepala Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bab II. ...

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- (2) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ogan Komering Ilir dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ogan Komering Ilir, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Bidang Pemberdayaan Pemuda terdiri dari:
 1. Seksi Pengembangan Pelatihan Pemuda;
 2. Seksi Peningkatan Produktivitas Kepemudaan;
 3. Seksi Kewirausahaan Pemuda.
 - d. Bidang Kelembagaan dan Organisasi Kepemudaan terdiri dari:
 1. Seksi Lembaga Kepemudaan;
 2. Seksi Pembinaan Organisasi Kepemudaan;
 3. Seksi Kaderisasi Kepemimpinan Pemuda.
 - e. Bidang Keolahragaan terdiri dari:
 1. Seksi Kesegaran Jasmani dan Rekreasi;
 2. Seksi Olahraga Prestasi;
 3. Seksi Olahraga Masyarakat.

f. Bidang Keolahragaan. ...

- f. Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari:
 - 1. Seksi Sarana;
 - 2. Seksi Prasarana;
 - 3. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Gedung Olahraga;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional (Pelatih Olahraga).
- (2) Bagan Struktur Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

BAB IV URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian kesatu Kepala Dinas

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah di Bidang Pemuda dan Olahraga berdasarkan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan dan perencanaan;
 - b. penyusunan rumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis serta pelaksanaan operasional di bidang pemuda dan olahraga;
 - c. perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengelola, menelaah serta menyusun kebijaksanaan teknis di bidang pemuda dan olahraga;
 - d. koordinasi yang meliputi segala usaha dan kegiatan guna mewujudkan kesadaran yang berhubungan dengan peningkatan tugas di bidang pemuda dan olahraga;
 - e. pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melakukan pengawasan teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan;

f.kebijaksanaan. ...

- f. kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. pembinaan, pengawasan dan pengkoordinasian pemberian izin terhadap segala usaha di bidang pemuda dan olahraga bersama-sama dengan unit pengelola perizinan;
- h. pembinaan, pengaturan dan pemantapan terhadap pelaksanaan kegiatan operasional pemuda dan olahraga;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Paragraf 1

Sekretaris

Pasal 6

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dalam mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengelolaan administrasi tata usaha dinas pemuda dan olahraga;
 - b. pengelolaan urusan umum ketatalaksanaan, peraturan/perlengkapan dan urusan rumah tangga kantor;
 - c. perencanaan dan pelaporan kegiatan kepegawaian;
 - d. menilai prestasi kinerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
 - e. pengelolaan administrasi keuangan;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2....

Paragraf 2

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melaksanakan urusan ketatalaksanaan administrasi dan kepegawaian di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga;
- b. menyiapkan bahan dan menghimpun daftar pelaksanaan penilaian pekerjaan pegawai;
- c. melaksanakan ketersediaan perlengkapan kantor;
- d. meminta laporan dan bahan tindak lanjut daftar hadir PNS dari masing-masing bidang pada Dinas Pemuda dan Olahraga;
- e. menyiapkan administrasi pegawai mengenai cuti, kenaikan berkala, pangkat, penghargaan, perubahan data kepegawaian, permohonan pensiun, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), Daftar Riwayat Pekerjaan (DRP);
- f. menilai prestasi kinerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 3

Kepala Sub Bagian Keuangan

Pasal 8

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menghimpun dan menyiapkan bahan untuk keperluan anggaran belanja rutin dan kegiatan kantor;
- b. mengatur, pelaksanaan dan penggunaan anggaran;
- c. mengurus administrasi leuagan, biaya kepindahan kepegawaian, SK pemberhentian pembayaran, biaya perjalanan dinas serta penyelesaiannya;
- d. mengusulkan dan mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas bendaharawan dan membuat daftar gaji;
- e. menyiapkan dan melaksanakan biaya kontribusi PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- f. menyiapkan laporan realisasi anggaran sesuai rencana dan program kerja dinas pemuda dan olahraga;

g. menilai prestasi. ...

- g. menilai prestasi kinerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
- h. memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada sekretaris tentang langkah dan tindakan yang perlu dilakukan pada bidang tugasnya;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 4
Kepala Sub Bagian Perencanaan

Pasal 9

Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pemuda dan Olahraga, mempunyai tugas :

- a. menyusun program kegiatan pada Dinas Pemuda dan Olahraga baik program jangka pendek, menengah dan panjang;
- b. menyiapkan anggaran beserta perubahannya sesuai dengan kebutuhan pada tiap tiap bidang;
- c. mengusulkan pimpinan kegiatan dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan;
- d. bersama Sub Bagian Keuangan menyiapkan dana dan laporan realisasi anggaran sesuai rencana dan program kerja secara berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang menangani perencanaan dan keuangan;
- e. memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada sekretaris mengenai langkah dan tindakan yang perlu dilakukan di bidang tugasnya;
- f. menilai prestasi kinerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tupoksinya.

Bagian Ketiga. ...

Bagian Ketiga
Bidang Pemberdayaan Pemuda

Paragraf 1
Kepala Bidang
Pasal 10

- 1) Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas membantu Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Pemuda dan Olahraga dalam hal menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan pemuda;
 - b. koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan pemuda;
 - c. memantau analisa, evaluasi, pelaporan tentang masalah kegiatan dibidang pemberdayaan pemuda;
 - d. pelaksanaan hubungan kerja dibidang teknis dengan bidang lainnya dan lembaga yang terkait;
 - e. menilai prestasi kinerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tupoksinya.

Paragraf 2
Kepala Seksi Pengembangan dan Pelatihan Pemuda

Pasal 11

Kepala Seksi Pengembangan dan Pelatihan Pemuda mempunyai tugas:

- a. menyiapkan perumusan kebijakan pengembangan dan pelatihan pemuda;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pelatihan pemuda;
- c. memantau, analisa, dan mengevaluasi dan membuat pelaporan secara berkala mengenai masalah dan laporan kegiatan pelatihan dan pelatihan pemuda;
- d. melaksanakan hubungan. ...

- d. melaksanakan hubungan kerja teknis dengan seksi lainnya, dan instansi terkait mengenai pengembangan dan pelatihan Pemuda pada instansi terkait lainnya;
- e. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 3

Kepala Seksi Peningkatan Produktivitas Kepemudaan

Pasal 12

Kepala Seksi Peningkatan Produktivitas Kepemudaan, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan perumusan kebijakan produktivitas kepemudaan;
- b. koordinasi pelaksanaan produktivitas dan membuat laporan secara berkala mengenai data kepemudaan;
- c. memantau, analisa, evaluasi dan membuat laporan tentang kegiatan produktivitas kepemudaan secara berkala;
- d. melaksanakan hubungan kegiatan produktivitas kepemudaan dengan lembaga/ Dinas lainnya yang terkait;
- e. menilai prestasi kinerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 4

Kepala Seksi Kewirausahaan Pemuda

Pasal 13

Kepala Seksi Kewirausahaan Pemuda mempunyai tugas:

- a. menyiapkan perumusan kebijakan kewirausahaan pemuda;
- b. koordinasi pelaksanaan kewirausahaan pemuda;
- c. memantau, analisa, evaluasi dan membuat laporan jumlah pemuda wirausaha;
- d. melaksanakan hubungan teknis dengan lembaga terkait;

e. menilai prestasi. ...

- e. menilai prestasi kinerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Kelembagaan dan Organisasi Kepemudaan

Paragraf 1

Kepala Bidang

Pasal 14

- (1) Kepala Bidang Kelembagaan dan Organisasi Kepemudaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga pada Bidang Kelembagaan dan Organisasi Kepemudaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kelembagaan dan Organisasi Kepemudaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan kegiatan seksi-seksi yang ada dalam tugas dalam lingkungannya dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugas;
 - b. pembinaan pengembangan kelembagaan kepemudaan organisasi kepemudaan dan kaderisasi kepemudaan baik di setiap Kecamatan;
 - c. memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu dalam bidang tugasnya kepada Kepala Bidang dan Kepala Dinas;
 - d. menilai prestasi kinerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Seksi Kelembagaan Pemuda

Pasal 15

Kepala Seksi Kelembagaan Pemuda mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana. ...

- a. menyusun rencana dan program tahunan seksi kelembagaan pemuda;
- b. menginventaris dan membuat data lembaga-lembaga organisasi kemasyarakatan pemuda dan organisasi pemuda di tiap Kecamatan dalam lingkungan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- c. melaksanakan program pembinaan pada lembaga kepemudaan;
- d. melaksanakan peningkatan kerjasama dengan instansi terkait masyarakat yang ada hubungannya dengan organisasi kelembagaan pemuda;
- e. mengendalikan dan mengawasi lembaga organisasi kemasyarakatan pemuda dan organisasi pemuda;
- f. meningkatkan hubungan antar sesama lembaga dan organisasi kepemudaan serta meningkatkan mutu komunikasi, koordinasi dan fungsi lembaga kepemudaan,
- g. menyusun evaluasi hasil penyelenggaraan pembinaan kepemudaan;
- h. memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya kepada atasan;
- i. menilai prestasi kinerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 3

Kepala Seksi Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Pasal 16

Kepala Seksi Pembinaan Organisasi Kepemudaan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program tahun seksi;
- b. melaksanakan dan mengendalikan, membina dan memberdayakan lembaga kepemudaan;
- c. menyiapkan program/kegiatan dalam rangka memberdayakan dan mendata lembaga kepemudaan;
- d. menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan pemberdayaan lembaga kepemudaan;
- e. mengadakan pelatihan dan bimbingan teknis / kegiatan pemberdayaan lembaga/organisasi pemuda;
- f. menginventarisir pelaksanaan dan permasalahan dalam kegiatan memberdayakan lembaga kepemudaan;
- g. mengevaluasi hasil program/kegiatan pemberdayaan lembaga kepemudaan;
- h. memberikan saran. ...

- h. memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya kepada atasan;
- i. menilai prestasi kinerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 4

Kepala Seksi Kaderisasi Kepemimpinan Pemuda

Pasal 17

Kepala Seksi Kaderisasi Kepemimpinan Pemuda mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja tahunan seksi kaderisasi kepemimpinan pemuda;
- b. menyiapkan program kerja dalam rangka kegiatan kaderisasi kepemimpinan pemuda;
- c. menyiapkan sarana dan prasarana dalam rangka kaderisasi kepemimpinan pemuda;
- d. melaksanakan pelatihan kaderisasi kepemimpinan pemuda;
- e. melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka kaderisasi kepemimpinan;
- f. menginventarisasi pelaksanaan dan permasalahan, dan membuat laporan data pemuda yang telah dikaderisasi secara berkala;
- g. mengevaluasi hasil program kegiatan kaderisasi kepemimpinan pemuda;
- h. memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya kepada atasan;
- i. menilai prestasi kinerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kelima

Kepala Bidang Keolahragaan

Paragraf 1

Kepala Bidang

Pasal 18

Kepala Bidang Keolahragaan mempunyai tugas:

- (1) Kepala Bidang Keolahragaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga pada Bidang Keolahragaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Keolahragaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. melaksanakan pembinaan olahraga kesegaran jasmani dan rekreasi, permassalan, pembibitan, dan pembinaan olahraga prestasi dan sosialisasi olahraga kemasyarakatan;
 - b. memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
 - c. mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal, pemerintah provinsi dan Kementerian Pemuda dan Olahraga mengenai kegiatan olahraga;
 - d. menilai prestasi kinerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Seksi Kesegaran Jasmani dan Rekreasi

Pasal 19

Kepala Seksi Kesegaran Jasmani dan Rekreasi mempunyai tugas:

- a. menyusun, merencanakan, dan menumbuhkan olahraga kesegaran jasmani bagi pelajar, mahasiswa, pemuda karyawan, dan masyarakat;
- b. menginventaris organisasi-organisasi kesegaran jasmani yang ada dan membuat data organisasi yang terlibat secara teknis dalam kegiatan olahraga kesegaran jasmani;
- c. mengevaluasi kegiatan dan hasil pembinaan olahraga kesegaran jasmani dan memberikan motivasi dengan melaksanakan kompetisi atau turnamen secara berkala dan berkelanjutan;
- d. memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya kepada atasan;
- e. menilai prestasi. ...

- e. menilai prestasi kinerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 3

Kepala Seksi Olahraga Prestasi

Pasal 20

Kepala Seksi Olahraga Prestasi mempunyai tugas:

- a. menyusun dan membuat program kerja tiap organisasi olahraga dibawah naungan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- b. mendata Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Pengurus Cabang (Pengcab), klub olahraga yang melaksanakan program pembinaan organisasi, administrasi, pembibitan dan pembinaan prestasi olahraga secara terpadu dan berkelanjutan;
- c. membina atlet-atlet berprestasi secara intensif sesuai dengan program pada pusat pendidikan pelatihan pelajar dan mahasiswa;
- d. merencanakan, mendata dan memberikan bantuan/fasilitas bagi atlet-atlet berprestasi;
- e. membangkitkan rasa harga diri dan kebanggaan daerah atas prestasi atlet yang dibina dengan program pembinaan yang terukur, transparan dan berkelanjutan;
- f. memberikan penghargaan sebagai perhatian pada atlet berprestasi pada tingkat daerah, nasional dan internasional;
- g. menyelenggarakan akreditasi dan sertifikasi olahraga;
- h. menilai prestasi kinerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 4

Kepala Seksi Olahraga Masyarakat

Pasal 21

Kepala Seksi Olahraga Masyarakat mempunyai tugas:

- a. menumbuh kembangkan dan mensosialisikan olahraga masyarakat;

b. menyiapkan pelaksanaan. ...

- b. menyiapkan pelaksanaan kegiatan olahraga masyarakat secara berkala dan terjadwal;
- c. menggali dan menggalakkan olahraga masyarakat yang telah hilang dalam budaya olahraga masyarakat;
- d. mengadakan pembinaan dan pengembangan sanggar-sanggar perkumpulan olahraga masyarakat;
- e. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan olahraga masyarakat;
- f. memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- g. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Sarana dan Prasarana

Paragraf 1

Kepala Bidang

Pasal 22

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas:

- (1) Kepala Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dalam Bidang Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsinya:
 - a. pelaksanaan pengadaan, penggunaan, pemeliharaan dan perbaikan sarana, prasarana serta peralatan olahraga milik pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, serta pemberian izin pemakaian sarana dan prasarana olahraga;
 - b. mengadakan koordinasi dengan Sekretaris, Kepala Bidang dalam lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga dan instansi terkait;
 - c. memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
 - d. menilai prestasi. ...

- a. menilai prestasi kinerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
- b. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Seksi Prasarana

Pasal 23

Kepala Seksi Prasarana mempunyai tugas:

- a. menyusun dan membuat program kerja pengadaan prasarana olahraga;
- b. melaksanakan pengendalian penggunaan prasarana olahraga;
- c. membuat data laporan prasarana milik pemerintah dalam Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir secara tiap semester;
- d. mendata aset olahraga sesuai dengan kondisi real di lapangan di tiap-tiap kecamatan;
- e. memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- f. menilai prestasi kinerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 3

Kepala Seksi Sarana

Pasal 24

Kepala Seksi Sarana mempunyai tugas :

- a. menyusun dan memprogramkan kegiatan pengadaan sarana olahraga
- b. mengendalikan dan membuat jadwal penggunaan sarana olahraga;
- c. melaksanakan penatalaksanaan laporan sarana olahraga milik pemerintah dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir tiap Enam Bulan;
- d. memberikan saran kepada Kepala Bidang Keolahragaan dan Kepala Dinas untuk mempertimbangkan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil. ...

- perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- e. menilai prestasi kinerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 4

Kepala Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga

Pasal 25

Kepala Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga mempunyai tugas:

- a. membuat program kerja tahunan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- b. mengendalikan penggunaan serta pengeluaran barang-barang olahraga sesuai dengan kebutuhan dan prioritas;
- c. membuat laporan pemeliharaan sarana dan prasarana tiap-tiap aset olahraga dan kepemudaan dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- d. memelihara dan mendata pemakaian barang masuk dan barang keluar;
- e. mendata kondisi sarana dan prasarana dan mengevaluasi hasil pemeliharaan;
- f. memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- g. menilai prestasi kinerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Paragraf 1

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Gedung Olahraga

Pasal 26

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas:

- a. membuat rencana program kerja kegiatan pelaksanaan setiap tahun;
- b. membuat jadwal pemakaian gedung perbulan;
- c. membuat laporan jadwal pemakaian gedung kepada Sekretaris dan Kepala Dinas dan berkoordinasi dengan Kepala Bidang terkait;
- d. memelihara gedung dan pemakaian barang, aset milik pemerintah;
- e. mengevaluasi kegiatan dan laporan keuangan berkaitan dengan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkaitan dengan pemakaian gedung;
- f. mendata kondisi sarana dan prasarana, mengevaluasi hasil kegiatan tiap semester;
- g. memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- h. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

Pada unit kerja di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga dapat dibentuk sejumlah Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal. ...

Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan satuan organisasi, pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 31

Pimpinan satuan organisasi dan pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Pimpinan satuan organisasi dan pimpinan unit kerja bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 33

Pimpinan satuan organisasi dan pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 34

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan pimpinan unit kerja dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugasnya pimpinan organisasi dibantu oleh pimpinan unit kerja dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 14 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37. ...

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 10 November 2016

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 10 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,


d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2016 NOMOR.95

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
 NOMOR : **95** TAHUN 2016
 TENTANG
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR



BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR